



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMANSARI**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR :122 /1.4.1/31.73.03/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tamansari memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN KEMURNIAN

Nama Sekolah : TK. KEMURNIAN
Alamat : JL. KEMURNIAN V NO.209 RW.004, KEL.GLODOK
KEC.TAMANSARI, JAKARTA BARAT
Kepala Sekolah : RATNA MULIA HEGAR, S.Pd
Ketua Yayasan : SRI ANGGRANI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 Mei 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 05 Mei 2015
Pendaftaran Ulang Tanggal : 05 Mei 2020

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TAMANSARI**



RIDWAN, SP. MA.

NIP. 1986401021989021001

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari